



Catatan Persidangan

Nomor : 10/Pid.C/2020/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

MUKDAR BIN SIDU (ALM)

Susunan Persidangan :

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.----- Hakim;
RIDHO----- Panitera Pengganti;
ERWIN, S,Kom M.H.----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **MUKDAR BIN SIDUN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Banjar Nan Tigo;
3. Umur/Tgl. Lahir : 67 tahun / 07 September 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Resor Kuantan Singingi Sektor Singingi Hilir Nomor Pol. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/09/X/Res.1.24/2020/Reskrim yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar - benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi - saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TASWIN BIN BUKHARI (ALM)** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penghinaan terhadap diri saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kedai Kopi Bambang desa Pasar Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan cara mengatakan ANJING kepada saksi;
- Bahwa yang menyaksikan dan mendengar penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah Sdr. Bambang dan Sdr. Safwan;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan saksi dikatakan Anjing oleh Terdakwa tersebut adalah adanya permasalahan tanah padang kerbau sejak tahun 2010, dimana Terdakwa selaku penghulu suku melayu (Datuk Mangkuto Laksamano) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SM//2010, tanggal 17 Januari 2010 tentang padang keranji di Desa Pulau Sipan dimana inti keputusan tersebut bahwa tanah tersebut digunakan untuk padang kerbau, tetapi saksi tidak sepakat dengan keputusan tersebut karena saksi merasa tanah tersebut adalah milik keluarga saksi, sampai akhirnya terjadi pertengkaran saksi dengan Terdakwa sampai berlanjut di tahun 2020 tepatnya di kedai kopi Sdr. Bambang;

Halaman 2 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kata Anjing Terdakwa juga mengatakan kepada saksi anak Anjing berkali-kali;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi datang ke kedai Sdr. Bambang di Desa Pasar Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing saat itu Terdakwa sudah berada di tempat Sdr. Bambang sedang makan lontong, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya tentang permasalahan musyawarah pada tahun 2010 tetapi Terdakwa menjawabnya dengan nada tinggi, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa dan kemudian dileraikan oleh Sdr. Bambang sampai akhirnya Terdakwa mengatakan ANJIANG ANG (ANJING KAMU), ANAK ANJING kepada saksi;
 - Bahwa akibat perkataan Terdakwa, saksi merasa harga diri dan kehormatan saksi beserta keluarga diserang;
2. Saksi **BAMBANG EKO PERIONO** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke kedai saksi untuk makan lontong, saat itu Terdakwa duduk dibangku yang berada didepan kedai saksi, saat Terdakwa sedang makan lontong, Sdr. Taswin datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Taswin menunjuk dengan tangan kiri kearah wajah Terdakwa sambil berbicara, namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, namun seperti orang yang bertengkar mulut, sehingga saksi langsung meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, tetapi tetap bertengkar sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata ANJIANG ANG kepada Sdr. Taswin dan sampai akhirnya Terdakwa pergi, dan meninggalkan Sdr. Taswin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Taswin mendatangi Terdakwa dikedai saksi dengan alasan apa saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah kejadian tersebut Sdr. Taswin membeli lontong dikedai saksi;
 - Bahwa selain saksi ada Sdr. Safuan yang juga ikut menyaksikan pertengkaran Sdr. Taswin dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Sdr. Taswin dengan Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara mereka;
 - Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Taswin tidak ada pukulan karena saksi meleraikannya;

Halaman 3 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Taswin dan Terdakwa tidak ada hubungan darah, hanya saja ada hubungan sesuku, dimana Terdakwa penghulu suku melayu dan Sdr. Taswin keponakan suku melayu;
 - Bahwa dibawa ke suku yang tua diantara mereka adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah penghulu suku;
3. Saksi **SAPWAN BIN SALEH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengatakan ANJIANG tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.45 Wib di warung milik Sdr. Bambang di Desa Pasar Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya karena saksi baru datang dan sudah terjadi adu mulut kemudian Sdr. Taswin mengacungkan telunjuk tangan kiri kepada Terdakwa dan berkata (AANG KO SALAH) dan dileraikan oleh Sdr. Bambang pemilik warung kopu kemudian Terdakwa beranjak pergi dan berkata kepada Sdr. Taswin KOK BAGAK ANG MO LAH DIMANO JO ANG dan kemudian Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
 - Bahwa kondisi warung tersebut tetap tenang;
 - Bahwa pada saat itu saksi disamping kiri Sdr. Taswin dan kanan Terdakwa dan saksi bersama pemilik kedai;
 - Bahwa Sdr. Taswin dan Terdakwa satu suku dimana Sdr. Taswin sebagai datuk dan Terdakwa sebagai penghulu;

Selanjutnya kuasa Penuntut Umum menerangkan telah memanggil ahli untuk didegar keterangan, namun ahli tersebut tidak dapat hadir dan mohon keterangan ahli yang telah disumpah pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dibacakan;

1. **Dr. DUDUNG BURHANUDDIN, M.Pd**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Ahli Bahasa sudah pernah memberikan kesaksian sebagai Ahli Bahasa beberapa kali sebagai saksi ahli bahasa dalam perkara pengancaman di Bengkalis tahun 2014, di bukit batu tahun 2014 dan penghinaan di kab. Kuansing tahun 2019;
 - Bahwa pendidikan terakhir saksi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang tamat tahun 2006;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Riau tahun 1990 sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilengkapi dengan Surat Tugas dari pimpinan saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli bahasa dalam perkara ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah perbuatan berbahasa lisan yang dimaksud untuk menghina, merendahkan atau menistakan orang lain. Perbuatan berbahasa lisan menghina tersebut dilakukan dengan cara menyatakan hal buruk, negative, jelek, mengenai orang yang dihina;
- Bahwa menurut saksi makna ANJING ANG adalah Terdakwa mengetahui atau menyebut Sdr. Taswin dengan nama binatang anjing. Penyebutan anjing atau memaki dengan menyebutkan nama binatang anjing bermakna Terdakwa mempersamakan atau mengumpamakan Sdr. Taswin seperti binatang anjing. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, binatang anjing dipersepsikan atau dipandang hina, rendah, nista dan najis yang harus di jauhi. Dengan demikian pemakian atau penyebutan nama binatang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Taswin dimaksudkan untuk menghina atau merendahkan Sdr. Taswin. Selain mengandung muatan penghinaan, ucapan tersebut juga mengandung muatan pencemaran (mencemarkan) nama baik Sdr. Taswin karena didengar oleh banyak orang;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa duduk di Kedai Sdr. Bambang di Desa Pasar Inuman Kec. Inuman Kab. Kuansing saat itu tiba-tiba datang Sdr. Taswin dan menghampiri Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditunjuk dengan tangan kiri ke arah mulut Terdakwa, lalu Terdakwa bertengkar mulut dan kemudian dileraikan oleh Sdr. Bambang sampai akhirnya Terdakwa mengatakan ANJIANG ANG kepada Sdr. Taswin, dan sampai akhirnya Terdakwa pergi dan meninggalkan Sdr. Taswin;
- Bahwa yang menyebabkan saksi bertengkar dengan Sdr. Taswin tersebut adalah permasalahan tanah padang kerbau sejak tahun 2010, dimana Terdakwa selaku penghulu suku melayu (Datuk Mangkuto Laksamano) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/SM/II/2010, tanggal 17 Januari 2010 tentang padang keranji di Desa Pulau Sipan dimana inti keputusan tersebut bahwa tanah tersebut digunakan untuk padang kerbau, tetapi Sdr. Taswin tidak sepakat dengan keputusan tersebut karena Sdr. Taswin

Halaman 5 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tanah tersebut adalah milik keluarga Sdr. Taswin, sampai akhirnya keluarga Sdr. Taswin membawa parang menemui kami saat musyawarah tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertengkar, hanya saja Sdr. Taswin tidak senang akibat permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan musyawarah untuk mengeroyok Sdr. Taswin;
- Bahwa Sdr. Taswin ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa kurang ajar, yang mana karena mengenai keputusan tentang padang keranji di Desa Pulau Sipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Anjing sebanyak satu kali;
- Bahwa yang mendengar perkataan tersebut Sdr. Bambang dan Sdr. Safuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan dengan Sdr. Taswin hanya sekedar hubungan sesuku saja, dimana sama-sama suku melayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Identitas lengkap sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 315 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat tidak menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja serta memenuhi syarat :

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani memikul resikonya;

Menimbang, bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Kedai Kopi yang berada di Desa Pasar Inuman, Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing milik saksi BAMBANG;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira Pukul 07.00 Terdakwa sedang makan lontong di kedai kopi milik saksi BAMBANG EKO PERIONO BIN SUPARNO (ALM), kemudian sekira Pukul 07.30 saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) datang dan menghampiri Terdakwa kemudian langsung menunjuk-menunjuk ke arah Terdakwa sambil menanyakan serta keberatan terhadap surat keputusan Nomor 02/SM/I/2020 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku penghulu suku melayu tentang padang keranji di Desa Pulau Sipan yang berisi bahwa tanah tersebut digunakan untuk padang kerbau, melihat itu Terdakwa emosi dengan mengatakan “ANJING ANG (ANJING KAMU) kepada saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM), pada saat kejadian saksi BAMBANG EKO PERIONO BIN SUPARNO (ALM) yang berada di kedai kopi langsung memisahkan Terdakwa dan saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) kemudian Terdakwa pulang sementara saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) tetap di lokasi dan membeli lontong;

Menimbang, bahwa akibat perkataan Terdakwa kepada saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM), saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) merasa kehormatan dan nama baiknya diserang oleh Terdakwa, karena kata-kata tersebut merendahkan harga diri serta martabat saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) beserta keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengatakan “ANJING ANG (ANJING KAMU)” kepada saksi TASWIN BIN BUKHARI (ALM) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di Kedai Kopi yang beralamat di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi merupakan penghinaan ringan, sehingga Hakim berkesimpulan unsur sebagaimana Pasal 315 KUH Pidana telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**";

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyerang nama baik dan kehormatan orang lain;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan menyadari akan kesalahannya;
- Terdakwa telah menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Mengingat, pasal 315 KUHP, pasal 14 huruf C KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUKDAR BIN SIDUN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 8 dari 9 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu Tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **RIDHO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **ERWIN, S,Kom M.H.**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIDHO

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)